

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syari'ah atau bank bagi hasil merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Di dalam operasinya bank syari'ah mengikuti aturan *Al Qur'an – Hadits* dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syari'ah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik bisnis yang dilakukan di zaman Rasulullah. Perbedaan pokok antara Bank Syari'ah dengan Bank Konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi Bank Syari'ah. Riba dilarang sedangkan jual beli (*Al Bai'*) dihalalkan. Ini berarti membayar dan menerima bunga atas dasar uang yang dipinjam / dipinjamkan adalah dilarang. Dalam operasionalnya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, Bank Syari'ah (bank bagi hasil) tidak memperhitungkan bunga tapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil. Sedangkan untuk bank konvensional menerapkan system bunga dan bunga itu sendiri dalam islam sudah benar-benar diharamkan.

Lembaga keuangan syari'ah, termasuk bank syari'ah adalah institusi keuangan yang memosisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau liability) bank syari'ah adalah lembaga keuangan

yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau asset) bank syari'ah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dengan demikian, bank syari'ah menerapkan pola bagi hasil.

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, sehingga muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut. Di samping itu, di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Maka keberadaan BPR Syari'ah atau BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.¹

Kebutuhan masyarakat yang bervariasi menggugah dunia perbankan terutama Bank syariah untuk menjadi solusi bagi masyarakat dengan salah satu produk Bank itu sendiri salah satunya adalah pembiayaan. Bank Syari'ah atau BMT dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah tidak serta merta menyetujui, diperlukan analisis yang sangat tajam guna menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi. Analisis pembiayaan

¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-1, 2003, hlm. 85

merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank Syari'ah. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Dalam dunia perbankan kita mengenal 5 (lima) prinsip analisis pembiayaan yaitu; *Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditional*. Dalam dunia perbankan Syari'ah, 5 (lima) prinsip analisis tersebut belumlah cukup. Masih harus memperhatikan sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan dari setiap nasabah.

Manajemen resiko (*risk management*) adalah suatu cara atau pengambilan keputusan yang rasional dalam keseluruhan proses penanganan resiko untuk mengendalikan tingkat resiko yang dialami bank Syari'ah. Manajemen resiko ini juga merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian bank Syari'ah dalam menjaga amanah yang diberikan nasabah kepada bank Syari'ah.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang sedikit digunakan oleh bank-bank Syari'ah karena proses dan prakteknya lebih sulit dibanding dengan pembiayaan yang lainnya. *Mudharabah* juga mempunyai tingkat resiko yang lebih besar dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya. yaitu dapat mengakibatkan bank jatuh bangkrut, untuk itu perlu di Persiapkan dan di laksanakan langkah-langkah yang tepat untuk dapat menekan resiko yang akan terjadi. demikian kondisi yang ada dalam pembiayaan mudharabah. meskipun demikian tidak selamanya kita menganak bawangkan pembiayaan mudharabah di banding murabahah seperti yang kita

lihat dalam operasional bank-bank syari'ah dewasa ini,yang penting bagaimana kita mengatur dan mengendalikan operasional pembiayaan mudharabah dengan seksama dan penuh ketelitian yaitu dengan cara mengenali dan mengendalikan manajemen resikonya. Menurut hemat penulis ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan manajemen resiko *mudharabah*, khususnya di BMT Al Hikmah ungaran, dimana penulis magang.

Adanya kenyataan ini mendorong penulis untuk melakukan kajian dan penelitian tentang masalah tersebut diatas dengan judul “**MANAJEMEN RESIKO MUDHARABAH DI BMT AL HIKMAH UNGARAN**”

B. Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan diangkat penulis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah di BMT Al Hikmah Ungaran ?
2. Bagaimana cara BMT AL HIKMAH ungaran mengelola manajemen resiko *mudharabah* ?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menyelesaikan Tugas Akhir.

2. Untuk mengetahui prosedur penyaluran pembiayaan dengan akad *Mudharabah* di BMT Al Hikmah Ungaran.
3. Untuk mengetahui cara BMT Al Hikmah Ungaran menangani pembiayaan bermasalah atau manajemen resiko.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Bagi Penulis
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang operasional serta penanganan pembiayaan bermasalah BMT Al Hikmah Ungaran.
 - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja di perbankan.
2. Bagi Bank
 - a. Sebagai media publik ke masyarakat untuk memperkenalkan produk pembiayaan mudharabah yang sesuai syari'ah kepada masyarakat.
 - b. Memperkenalkan produk-produk yang ada di Perbankan Syari'ah terutama di BMT Al Hikmah Ungaran.
3. Bagi IAIN Walisongo
 - a. Sebagai tambahan referensi.

- b. Untuk memperkaya pengetahuan pembaca mengenai produk pembiayaan Mudharabah.
- c. Sebagai kontribusi wawasan kepada berbagai pihak terutama akademisi dan praktisi mengenai pelaksanaan produk pembiayaan Mudharabah yang dikeluarkan oleh BMT Al Hikmah Ungaran.

E. Kerangka Pemikiran

Dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa penyaluran pembiayaan bagi BMT Al Hikmah Ungaran merupakan salah satu inti usaha, sedangkan BMT Al Hikmah Ungaran menggunakan dana dari masyarakat untuk pembiayaan tersebut sehingga kepentingan dan kepercayaan masyarakat harus dilindungi dan dipelihara.

Sebagai lembaga *intermediasy* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, BMT Al Hikmah Ungaran akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahannya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, BMT Al Hikmah Ungaran juga memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan masih adanya pembiayaan yang bermasalah sehingga perlu adanya penanganan pembiayaan bermasalah.

Dari data inilah tugas akhir ini membahas tentang manajemen resiko pembiayaan bermasalah pada akad *Mudharabah* di BMT Al Hikmah Ungaran.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.² Dalam tugas akhir ini penulis akan menggunakan beberapa metode untuk mendukung penulisan atas masalah yang diangkat, di antaranya :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang diadakan di BMT Al Hikmah Ungaran untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Metode Pengumpulan Data

Bertujuan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topik penelitian yang akan diangkat, dengan cara :

² Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara. 2009, hlm. 41

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja di BMT Al Hikmah Ungaran serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan manajemen resiko pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT Al Hikmah Ungaran.

b. Dokumentasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya. Dengan metode ini penulis mendapatkan data mengenai manajemen resiko pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT Al Hikmah Ungaran.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (narasumber) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Penulis melakukan wawancara kepada pihak BMT Al Hikmah ungaran diantaranya dengan Customer Service (CS), Account Officer (A/O), administrasi pembiayaan, kepala bagian marketing, dan kepala cabang. Dari wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan seputar

manajemen resiko pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT Al Hikmah Ungaran. Hasil wawancara kemudian dirangkum dan dikembangkan penulis guna memberikan penjelasan secara detail terhadap permasalahan yang dimaksud.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang didapat dari sumber pertama (individu atau perseorangan) seperti hasil wawancara dengan pihak BMT Al Hikmah Ungaran.

b. Data Sekunder

Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan, yaitu buku-buku yang relevan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian yang sifatnya deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data tentang manajemen resiko pembiayaan dengan akad mudharabah di BMT Al Hikmah Ungaran.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penulis menyusun tugas akhir sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG BMT AL HIKMAH UNGARAN

Berisi tentang sejarah berdirinya BMT Al Hikmah Ungaran, visi dan misi BMT Al Hikmah Ungaran, produk-produk BMT Al Hikmah Ungaran, struktur organisasi BMT Al Hikmah Ungaran, dan perkembangan BMT Al Hikmah Ungaran.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang pengertian mudharabah, dasar hukum mudharabah, prosedur pemberian pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Hikmah Ungaran dan manajemen resiko di BMT Al Hikmah Ungaran.

BAB IV PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN